

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 0841 -21041
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 421 / KEP / 98a / DPK

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ASSYARIAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE**

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan NURUL IJTIHAD yang berlokasi di Desa Ureng Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Nomor : 002/YANI/UR/VI/2004 Tanggal, 28 Juni 2004.

Menimbang : a. bahwa Yayasan Nurul Ijtihad yang berlokasi di Desa Ureng Kecamatan Palakk Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1989
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24)
4. Keputusan Bupati Bone, Nomor 821. 2 – 03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Kepada :
 - Nama Yayasan : ***NURUL IJTIHAD***
 - Alamat : Desa Ureng Kecamatan Palakka
 Kabupaten Bone untuk mendirikan dan
 menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
 - Nama : Taman Kanak-Kanak "***ASSYARIAH***"
 - Alamat : Desa Ureng Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

Ke – dua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum “Pertama ” akan dicabut.

Ke – tiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 30 Agustus 2004

